



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG

PENGANGKATAN ATASAN LANGSUNG BENDAHARAWAN DAN
BENDAHARAWAN BAGIAN ANGGARAN 076
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS 658642 TAHUN ANGGARAN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pengelolaan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 dan mekanisme pelaksanaan pembayaran atas beban APBN sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan No.134/PMK.06/2005 dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.PER-66/PB/2005, serta Surat Menteri Keuangan No. S-134/MK/2008, tanggal 30 Mei 2008. dipandang perlu untuk Menunjuk/Menetapkan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas tentang Pengangkatan Atasan Langsung

Bendaharawan dan Bendaharawan Bagian Anggaran 076 Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas 658642 Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6863);
 6. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1350) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 Tentang Kedudukan Dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2149);

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.05/2019 tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1549);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Tahun 2023 Nomor 472);
11. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-66/PB/2005 tanggal 28 Desember 2005 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
13. Keputusan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 250 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dilingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022;
14. Keputusan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penunjukan Kuasa Penggunaan Anggaran/Barang dan/atau Pelaksana Tugas (Plt.) Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Sekretariat

Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 076 Tahun Anggaran 2024, Nomor : SP. DIPA-076.01.2.658642/2024 Tanggal 24 November 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS TENTANG PENGANGKATAN ATASAN LANGSUNG BENDAHARAWAN DAN BENDAHARAWAN BAGIAN ANGGARAN 076 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS 658642 TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Menetapkan Tim Pengelola Keuangan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024.

NO.	NAMA/PANGKAT GOLONGAN RUANG/NIP	KEDUDUKAN	
		JABATAN POKOK	JABATAN LAINNYA
1	2	3	4
1.	LUTERI SUPRIETNO, A.Md NIP. 19790111 200902 1 005	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Merangkap Pejabat
2.	MUHAMMAD KEMAL FAUZAN, S.IP NIP. 19911120 202012 1 004	Analisis Hubungan Antar Lembaga	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
3.	ERMA PUSPITASARI, S.Sos NIP. 19820803 200501 2 010	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	Pejabat Penguji Tagihan dan Penanda Tangan SPM
4.	SESKRONIKA NIP. 19790929 200604 1 021	Verifikator Keuangan	Bendahara Pengeluaran
5.	DEDY, S.Sos NIP. 19920520 201903 1 004	Penyusun Laporan Keuangan	Staf Pengelola Keuangan (Operator)
6.	FEBBY KURNIAWAN, S.H. NIP. 19940224 202012 1 010	Pemeriksa Laporan dan Transaksi Keuangan	Staf Pengelola Keuangan

- KEDUA : Tim Pengelola Keuangan Tahun 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas dimaksud dalam diktum KESATU di atas bertugas mengelola Keuangan sebagaimana tercantum dalam DIPA 076 Satker Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas 658642.
- KETIGA : Segala Biaya yang muncul sebagai akibat Surat Keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA 076 Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 2 Januari 2024

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS,



LUTERI SUPRIETNO